



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO Telp. 734969, 734969, 734972 FACIMILE 731208  
S A M A R I N D A

Kode pos 75124

## RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari DPA-SKPD :

1. Nomor dan tanggal DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023  
Tanggal 02 Januari 2023
2. Kode Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  
Lainnya ✓
3. No & Tgl Surat Perjanjian/Kontrak : 027/072/SPK/Bapenda-I/2023 Tanggal 17 April 2023
4. Nama Penyedia/Perusahaan : CV. GIBRAN ELEKTRO
5. Alamat Penyedia : Jalan Mengkudu, Blok M, Nomor 001, RT.047,  
Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,  
Kalimantan Timur
6. Nilai SPK/Kontrak : **Rp 179.820.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN serta pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.
7. Uraian dan Volume Pekerjaan :
  - 1) Perawatan Rutin Lift selama 9 (Sembilan) bulan dari April s/d Desember 2023
  - 2) Service/Perbaikan/Penggantian Sparepart yang sudah tidak berfungsi dengan baik/aus/rusak.
8. Cara Pembayaran :
  - ❖ Guna mendapatkan pembayaran, Pihak Penyedia harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran secara tertulis kepada PPK lengkap dengan tanda bukti dan dilampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan
  - ❖ Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin sebagai berikut :

Termin I	: Rp. 135.420.000,00
Termin II	: Rp. 5.550.000,00
Termin III	: Rp. 5.550.000,00
Termin IV	: Rp. 5.550.000,00
Termin V	: Rp. 5.550.000,00
Termin VI	: Rp. 5.550.000,00
Termin VII	: Rp. 5.550.000,00

Termin VIII : Rp. 5.550.000,00  
Termin IX : Rp. 5.550.000,00  
**Total : Rp.179.820.000,00**

9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 9 (sembilan) bulan (17 April 2023 s/d 31 Desember 2023)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 16 Mei 2023 (Termin 1)
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : Jika terjadi keterlambatan pekerjaan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) setiap hari dari harga kontrak dan maksimum 5 % (lima persen).

Samarinda, 16 Mei 2023



Kuasa Pengguna Anggaran,

